

MELAMPAUI HUKUM REFORMASI: LEGITIMASI BUDAYA DALAM MEMPERTAHANKAN PERNIKAHAN DINI DI KALIMANTAN TENGAH

Oleh:

Bagas Rizky Ardiansyah*, Subhan Ilham Thareq, Annas Puji Yulianto

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Palangka Raya

*Email Korespondensi : bagasrizky1164@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, merupakan fenomena sosial yang kompleks dengan dampak multidimensi terhadap kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal pernikahan, praktik ini tetap bertahan karena interaksi antara nilai budaya, celah kebijakan, dan dinamika politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kebijakan dispensasi perkawinan, legitimasi budaya, dan kekuatan politik lokal, serta mengeksplorasi peran Generasi Z sebagai agen perubahan sosial dalam mendorong reformasi kebijakan. Dengan menggunakan kerangka Multiple Streams Framework (MSF) dari John Kingdon dan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga arus dalam MSF (problem, policy, dan political stream) tidak berjalan sinkron dan justru saling memperkuat praktik pernikahan dini. Hal ini terjadi karena budaya membenarkan praktiknya, kebijakan melegalkannya, dan politik melindunginya. Selain itu, dispensasi perkawinan sering disalahgunakan sebagai solusi terhadap tekanan sosial, ekonomi, dan budaya. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran Generasi Z sebagai agen perubahan untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih progresif, dengan mendorong reformasi melalui pendidikan dan kesadaran yang lebih kritis terhadap pernikahan dini.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini; Budaya; Dispensasi; Generasi Z*

Abstract

Early marriage in Indonesia, particularly in Central Kalimantan, is a complex social phenomenon with multidimensional impacts on health, education, and the economy. Despite regulations such as Law No. 16 of 2019, which raises the minimum age for marriage, the practice persists due to the interaction between cultural values, policy gaps, and local political dynamics. This study aims to analyze the relationship between marriage dispensation policies, cultural legitimacy, and local political power, as well as explore the role of Generation Z as agents of social change in promoting policy reform. Using John Kingdon's Multiple Streams Framework (MSF) and Talcott Parsons' structural functionalism theory, the results show that the three streams in the MSF (problem, policy, and political streams) do not run synchronously and instead reinforce the practice of early marriage. This occurs because culture justifies the practice, policy legalizes it, and politics protects it. In addition, marriage dispensations are often misused as a solution to social, economic, and cultural pressures. These findings highlight the importance of Generation Z's role as agents of change in advocating for more progressive policies, by promoting reform through education and greater critical awareness of early marriage.

Keywords: *Early Marriage; Culture; Dispensation; Generation Z*

A. Pendahuluan

Pernikahan dini tetap menjadi tantangan global yang signifikan dalam upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya target 5.3 yang menekankan penghapusan praktik perkawinan anak. Berdasarkan data UNICEF yang dikutip oleh Sakila (2025), Indonesia pernah menempati peringkat keempat dunia dalam kasus pernikahan anak, sebuah fakta yang mendapat perhatian luas di tingkat global. Selain itu, UNICEF (2025) mencatat bahwa setiap tahun sekitar 12 juta perempuan di dunia menikah sebelum usia 18 tahun.

Praktik tersebut menimbulkan dampak multidimensi, mulai dari meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, terbatasnya akses pendidikan, hingga memperkuat siklus kemiskinan dan ketimpangan gender lintas generasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan sekadar persoalan sosial, melainkan juga persoalan struktural yang memerlukan perhatian lintas sektor, termasuk di Indonesia (Labibah et al., 2025).

Di tingkat nasional, fenomena pernikahan dini juga tampak jelas di sejumlah provinsi dengan prevalensi tinggi seperti Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), sekitar 9,89% perempuan berusia 20–24 tahun di Kalimantan Tengah, menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, menjadikan provinsi ini termasuk daerah dengan angka pernikahan anak tertinggi di Indonesia (Annah, 2025). Angka ini menunjukkan

adanya kerentanan struktural yang signifikan, terutama di wilayah pedesaan, di mana tekanan sosial dan ekonomi kerap dijadikan alasan orang tua menikahkan anaknya di usia muda (Ratnasari et al., 2021). Selain itu, faktor sosial dan nilai-nilai tradisional masyarakat turut memperkuat praktik ini, khususnya di komunitas Dayak Ngaju (Depdikbud, 1984; Wironoto et al., 2023). Keterbatasan akses terhadap pendidikan seksual komprehensif dan layanan kesehatan reproduksi remaja memperburuk situasi tersebut, menjadikan pernikahan dini sebagai fenomena yang kompleks dan berlapis.

Dalam konteks tersebut, Kalimantan Tengah menjadi contoh nyata bagaimana praktik pernikahan anak terbentuk dari interaksi antara nilai budaya, kebijakan nasional, dan agenda global. Kompleksitas tersebut dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yakni kesehatan, sosial-ekonomi, dan budaya, yang saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain.

Dari dimensi kesehatan, pernikahan dini membawa dampak serius karena ketidakmatangan biologis remaja meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Studi Chotban (2019) menunjukkan bahwa ibu berusia 15–19 tahun memiliki risiko kematian dua kali lipat dibandingkan ibu yang melahirkan pada usia lebih dewasa. Risiko ini diperparah dengan minimnya akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap remaja yang

mencoba mengakses layanan kesehatan seksual.

Dari dimensi sosial-ekonomi, pernikahan dini berkorelasi erat dengan putus sekolah, keterbatasan mobilitas sosial, dan kemiskinan struktural. Penelitian Jamil et al. (2022) menemukan bahwa praktik ini menciptakan siklus kemiskinan antar generasi melalui mekanisme pengalihan tanggung jawab keluarga. Akibatnya, remaja yang menikah dini sering kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan dan keterampilan. Keterputusan pendidikan dan beban ekonomi inilah yang kemudian memperkuat reproduksi kemiskinan struktural di tingkat lokal.

Dari perspektif budaya, sebagian masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah memandang pernikahan dini sebagai kewajiban sakral yang berfungsi menjaga kehormatan keluarga, melestarikan garis keturunan, dan mempererat ikatan sosial (Asmarita & Helim, 2024; Wironoto et al., 2023). Norma tersebut diperkuat oleh peran tokoh adat dan agama yang memberikan legitimasi kultural, menjadikan praktik ini tidak hanya wajar, tetapi juga bagian dari tradisi sosial. Namun, di balik legitimasi kultural tersebut, tersimpan persoalan kompleks karena nilai budaya sering kali berbenturan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Kondisi ini menimbulkan dilema, di mana upaya intervensi negara kerap berhadapan dengan klaim masyarakat untuk mempertahankan identitas dan warisan leluhur.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan intervensi kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini pada awalnya dirancang melindungi hak anak sekaligus menekan angka perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga (Sugiarto & Sulistiyono, 2024). Namun, dalam praktiknya, kebijakan dispensasi perkawinan masih sering dimanfaatkan sebagai jalan keluar terhadap tekanan sosial dan adat yang mengakar di masyarakat (Pengadilan Agama Palangka Raya, 2019). Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis: jika masalahnya telah diidentifikasi dan solusi hukum telah tersedia, mengapa praktik pernikahan dini tetap bertahan meskipun regulasi telah diperketat?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial-budaya dan dinamika politik lokal yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pernikahan anak. Berbagai penelitian sebelumnya cenderung membahas pernikahan dini dari perspektif hukum (Sari et al., 2024) atau kesehatan reproduksi (Chotban, 2019), namun belum banyak yang menyoroti keterkaitan antara kebijakan, budaya, dan dinamika politik lokal dalam satu kerangka analisis.

Keterbatasan inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian ini

dilakukan, untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana ketiga dimensi tersebut saling berinteraksi dalam mempertahankan praktik pernikahan dini di Kalimantan Tengah. Untuk memahami kompleksitas fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan dua kerangka teori yang saling melengkapi. Pertama, *Multiple Streams Framework* (MSF) dari John Kingdon (1984). Kerangka ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis interaksi antara arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*), dan arus politik (*political stream*) yang saling memengaruhi kebijakan praktik pernikahan dini di tingkat lokal. MSF membantu menjelaskan mengapa isu pernikahan dini tidak muncul sebagai prioritas kebijakan, serta bagaimana celah kebijakan seperti dispensasi kawin dapat dilegitimasi oleh budaya dan kekuatan politik lokal. Kedua, teori *fungsionalisme struktural* karya Talcott Parsons. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana nilai budaya dan sistem sosial berfungsi mempertahankan praktik pernikahan dini sebagai mekanisme stabilitas sosial, meskipun menimbulkan disfungsi terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti potensi Generasi Z sebagai agen perubahan sosial (*policy entrepreneurs*). Generasi ini memiliki karakter unik yang kritis, adaptif terhadap teknologi digital, dan aktif dalam ruang publik virtual (Putri et al., 2024). Melalui media sosial, pendidikan tinggi, dan kampanye digital, Generasi Z berpotensi menantang narasi

tradisional “nikah muda” yang selama ini dilegitimasi budaya, serta mendorong interpretasi baru yang lebih selaras dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak. Oleh karena itu, peran mereka tidak hanya penting dalam membangun kesadaran sosial, tetapi juga dalam mendorong reformasi kebijakan publik yang lebih progresif di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis interaksi antara kebijakan dispensasi perkawinan, legitimasi budaya, dan dinamika ekonomi politik lokal dalam mempertahankan praktik pernikahan dini di Kalimantan Tengah; dan mengeksplorasi bagaimana Generasi Z dapat berperan sebagai agen perubahan sosial dalam mendorong reformasi kebijakan yang berpihak pada hak anak dan kesetaraan gender.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan analisis kebijakan berbasis budaya dan kontribusi praktis terhadap pencapaian target SDG 5.3 di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena fenomena pernikahan dini di Kalimantan Tengah tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif semata, melainkan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap makna, nilai, dan interaksi sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut. Pendekatan kualitatif eksploratif memungkinkan peneliti

menggali perspektif subjektif informan, termasuk persepsi, pengalaman, serta rasionalisasi budaya dan politik, yang sulit dicapai melalui survei statistik (Tirta & Arifin, 2025). Dengan demikian, metode ini sangat relevan untuk menelaah fenomena sosial yang kompleks, seperti pernikahan dini yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik lokal.

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposif di tiga kabupaten dengan prevalensi pernikahan anak tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kapuas, Gunung Mas, dan Seruyan. Lokasi ini dipilih karena mewakili karakter sosial-budaya masyarakat pedesaan yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam praktik pernikahan.

Informan penelitian terdiri atas tiga kelompok utama. Pertama, Generasi Z, yakni pemuda berusia 18–25 tahun yang berstatus mahasiswa atau remaja akhir di Kalimantan Tengah. Kelompok ini dipilih karena berada pada fase transisi antara tekanan nilai budaya dan paparan modernitas digital (Maimun et al., 2025). Kedua, tokoh adat dan tokoh agama, yang memiliki otoritas moral dan sosial dalam melegitimasi praktik pernikahan dini (Wironoto et al., 2023). Ketiga, akademisi dan aktivis lokal, yang dinilai memahami dinamika sosial dan hukum terkait kebijakan dispensasi perkawinan. Total sepuluh informan diwawancarai secara mendalam, masing-masing mewakili kelompok tersebut. Proses wawancara dilakukan secara semi-terstruktur di lokasi penelitian antara Juli hingga

Agustus 2025, dengan durasi setiap wawancara antara 45 hingga 90 menit. Seluruh identitas informan dan lokasi penelitian dirahasiakan sesuai dengan etika penelitian, guna menjaga privasi dan kenyamanan mereka (Irawati, 2022).

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan terbatas, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan, putusan pengadilan agama, dan laporan lembaga resmi terkait pernikahan dini. Teknik wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberi fleksibilitas kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai konteks narasi informan, tanpa kehilangan arah penelitian (Fadhallah, 2021). Selain itu, studi literatur digunakan untuk memahami konteks kebijakan dan kerangka hukum yang melatarbelakangi praktik dispensasi perkawinan.

Setelah seluruh data terkumpul, proses analisis dilakukan melalui dua tahapan utama, analisis fenomenologis dan interpretasi menggunakan kerangka *Multiple Streams Framework* (MSF). Pertama, data yang terkumpul dari wawancara dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologis untuk menggali makna di balik pengalaman dan persepsi partisipan terhadap praktik pernikahan dini (Tumangkeng & Maramis, 2022). Pendekatan fenomenologis memungkinkan peneliti memahami bagaimana individu memaknai realitas sosial mereka, termasuk faktor budaya, agama, dan ekonomi yang melatarbelakangi keputusan menikah

dini. Proses analisis dimulai dengan membaca transkrip wawancara secara berulang, mengidentifikasi tema-tema makna yang muncul, kemudian mengelompokkannya ke dalam kategori sesuai dengan perspektif informan.

Selanjutnya, hasil temuan fenomenologis ini diinterpretasikan menggunakan kerangka *Multiple Streams Framework* yang dikembangkan oleh John W. Kingdon (1984). Melalui kerangka ini, peneliti menelusuri bagaimana partisipan merefleksikan dinamika pernikahan dini melalui tiga arus utama kebijakan:

1. Arus Masalah (*Problem Stream*): peneliti mengidentifikasi isu-isu yang dianggap masyarakat sebagai “masalah”, misalnya tekanan sosial akibat kehamilan pranikah, stigma terhadap perempuan yang belum menikah, dan persepsi bahwa pernikahan dini dapat memulihkan kehormatan keluarga. Data dari wawancara digunakan untuk memetakan persepsi ini dan mengapa ia tidak dipandang sebagai persoalan yang perlu diselesaikan;
2. Arus Kebijakan (*Policy Stream*): analisis difokuskan pada munculnya alternatif solusi kebijakan seperti dispensasi perkawinan, serta bagaimana kebijakan ini dipersepsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dokumen hukum dan wawancara dengan aparatur serta akademisi lokal digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan diinterpretasi secara kultural;

3. Arus Politik (*Political Stream*): peneliti menelusuri dinamika kekuasaan di tingkat lokal, termasuk peran tokoh adat, tokoh agama, dan pejabat daerah yang memberikan legitimasi politik terhadap praktik pernikahan dini. Analisis diarahkan pada bagaimana faktor politik lokal sering kali memperkuat praktik tradisional.

Melalui integrasi ketiga arus tersebut, kerangka *Multiple Streams Framework* (MSF) membantu peneliti mengonstruksi pola interaksi antara budaya, kebijakan, dan politik lokal dalam mempertahankan praktik pernikahan dini. Analisis ini sekaligus menjelaskan bagaimana budaya dan struktur politik lokal saling memperkuat keberlangsungan praktik tersebut, serta mengungkap alasan mengapa jendela kebijakan (*policy window*) untuk reformasi pernikahan dini belum terbuka secara efektif di Kalimantan Tengah.

Selain itu, analisis juga diperkuat dengan pendekatan *fungsionalisme struktural* yang dikemukakan Talcott Parsons, untuk menjelaskan bagaimana nilai, norma, dan lembaga sosial berfungsi mempertahankan stabilitas masyarakat melalui praktik pernikahan dini. Pendekatan ini membantu memahami bahwa meskipun praktik tersebut dianggap “berfungsi” secara sosial untuk menjaga kehormatan dan keteraturan moral, ia menimbulkan disfungsi dalam aspek pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan generasi muda (Nisa et al., 2024). Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, penelitian menghasilkan analisis yang utuh

antara makna subjektif, struktur kebijakan, dan fungsi sosial dari praktik pernikahan dini di Kalimantan Tengah.

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik *triangulasi* dan *member checking*. Teknik *Triangulasi* dilakukan melalui perbandingan sumber, teknik, dan waktu untuk menjamin konsistensi data dari berbagai sudut pandang dan momen pengumpulan (Winata & Purwasih, 2024). Sementara itu, *member checking* dilakukan dengan cara mengonfirmasi hasil interpretasi peneliti kepada beberapa informan utama, guna memastikan bahwa narasi yang dibangun tetap akurat, objektif, dan sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh partisipan.

Dengan menggunakan metodologi tersebut, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang memperlihatkan pola interaksi antara budaya, kebijakan, dan politik lokal yang membentuk keberlangsungan praktik pernikahan dini.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan dini di Kalimantan Tengah belum menurun signifikan meskipun ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Latifah et al., 2025). Hasil analisis menggunakan kerangka *Multiple Streams Framework* (John Kingdon, 1984) menunjukkan bahwa ketidakefektifan kebijakan ini disebabkan oleh pertemuan tiga arus, “*problem stream*, *policy stream*, dan *political stream*” yang justru saling menguatkan sehingga melegitimasi praktik yang tidak sejalan dengan

hukum negara (Widhiarto et al., 2016).

Dalam arus masalah (*problem stream*), praktik pernikahan dini di Kalimantan Tengah tidak dipandang sebagai masalah mendesak, melainkan sebagai tradisi yang harus dilestarikan. Kondisi ini mencerminkan konsep *framing* yang dikemukakan oleh Entman (1993), di mana suatu isu disajikan melalui perspektif tertentu yang membentuk persepsi publik. Dalam konteks ini, nilai-nilai sosial budaya yang diwariskan secara turun-temurun menyebabkan praktik pernikahan dini dipandang sebagai tuntutan moral untuk menjaga kehormatan keluarga (Syaharani, 2024).

Seperti yang dikutip dalam artikel Kementerian Agama Provinsi Kalimantan tengah,

“*Orang tua banyak yang malu jika anak perempuannya tidak segera menikah*” (Saubari, 2021).

Pandangan ini memperlihatkan bagaimana kerangka moral dan budaya berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan pandangan Bawono et al. (2022) dan Sulistiowati & Betaubun (2024), yang menyatakan bahwa pernikahan dini kerap dipandang sebagai bagian dari warisan leluhur dan simbol tanggung jawab sosial keluarga.

Hasil penelitian lapangan juga memperkuat temuan tersebut. Bagi banyak keluarga Dayak, pernikahan dini dianggap sebagai bentuk penyelesaian masalah moral dan sosial, terutama ketika remaja perempuan mengalami kehamilan di luar nikah (Wironoto et al., 2023). Nilai budaya Dayak yang

menekankan kehormatan keluarga dan kesinambungan garis keturunan memperkuat pandangan bahwa menikahkan anak merupakan solusi yang bermartabat. Selain itu, keterbatasan akses pendidikan dan pengetahuan reproduksi menyebabkan masyarakat menormalisasi pernikahan di usia muda. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan : “*lebih baik menikah muda daripada memermalukan keluarga.*” (Tokoh Adat)

Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa *problem stream* terbentuk bukan dari kesadaran terhadap risiko sosial, melainkan dari legitimasi budaya dan tekanan sosial yang menjadikan pernikahan dini sebagai mekanisme sosial yang diterima dan direproduksi.

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Nisa et al. (2024) dan Wironoto et al. (2023) yang menemukan bahwa pernikahan dini sering dilakukan melalui upacara pernikahan adat sebagai bentuk pelestarian tradisi lokal. Akibatnya, remaja yang tumbuh di lingkungan tersebut lebih mudah terpengaruh untuk mengikuti kebiasaan tersebut tanpa mempertimbangkan dampak negatif jangka panjang, seperti putus sekolah dan meningkatnya masalah kesehatan reproduksi (Aseri, 2023).

Setelah praktik pernikahan dini terbukti dipengaruhi oleh nilai sosial budaya, arus kebijakan (*policy stream*) menunjukkan adanya urgensi untuk menangani masalah ini melalui pendekatan regulatif (Widiadhana & Achmad, 2023). Sebagai respons, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal menikah bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Namun, kebijakan dispensasi perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menciptakan celah hukum yang dalam praktiknya justru memperkuat tradisi pernikahan dini yang seharusnya dicegah (Sholehah & Ubaidillah, 2024). Temuan ini sejalan dengan argumen Gunawan (2025), yang menyatakan bahwa dispensasi yang seharusnya menjadi pengecualian hukum, telah bergeser menjadi mekanisme legal yang digunakan sebagai solusi formal terhadap tekanan sosial dan budaya pernikahan dini.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa dispensasi bukan digunakan sebagai pengecualian hukum, melainkan sebagai jalan keluar cepat atas tekanan sosial. Aparat pengadilan agama dan pemerintah daerah juga berada dalam posisi dilematis antara menegakkan batas usia nikah atau memenuhi tuntutan adat yang masih kuat. Seorang aktivis menyatakan : “*Dispensasi itu jalan tengah antara hukum negara dan adat kami*” (ANW, Aktivis).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang semula dirancang sebagai bentuk perlindungan justru mengalami penyimpangan dalam implementasinya. Banyak masyarakat memanfaatkan dispensasi untuk berbagai kepentingan, mulai dari mempertahankan kehormatan keluarga, meringankan beban ekonomi, hingga menutupi aib akibat

kehamilan yang tidak diinginkan (Putri & Heriyanti, 2025).

Selanjutnya, temuan dalam arus politik (*political stream*) menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik lokal (Syaharani, 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian Tabi et al. (2025) yang menegaskan bahwa meskipun peraturan telah menetapkan batas usia pernikahan secara tegas, pada kenyataannya ranah politik berfungsi sebagai ruang negosiasi antara norma hukum, nilai budaya, dan kepentingan elektoral para pejabat. Tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan elite lokal seringkali berperan dalam memberi legitimasi dengan menafsirkan kebijakan sesuai nilai-nilai kultural (Hamid, 2024). Pada titik inilah dispensasi kawin tidak lagi dipandang sebagai celah hukum, melainkan sebagai jalan tengah yang dianggap sesuai dengan nilai sosial di masyarakat (Siswanto, 2025). Dinamika politik lokal juga memperlihatkan kecenderungan kompromi terhadap norma sosial-budaya yang telah mengakar (Ode & Rachmawati, 2017).

Bagi pemerintah daerah, menentang norma budaya yang kuat sama artinya dengan mengambil risiko kehilangan dukungan politik dari masyarakat (Suharizal, 2025). Karena itu, alih-alih memperketat regulasi, pemerintah daerah justru membiarkan dispensasi kawin tetap berjalan, dan bahkan menganggapnya sebagai bentuk adaptasi kearifan lokal (Sari et al., 2024). Temuan ini memperkuat pandangan Dewi et al. (2025), bahwa politik lokal sering kali tidak

berfungsi sebagai instrumen perubahan, melainkan sebagai mekanisme penyeimbang terhadap tuntutan sosial agar stabilitas politik tetap terjaga.

Wawancara dengan tokoh adat dan pemimpin agama lokal juga memperlihatkan hal serupa. Sebagian besar dari mereka menilai bahwa peningkatan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan aturan dari pusat yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat daerah (Hasan & Yusup, 2021). Akibatnya, implementasi kebijakan tersebut sering kali bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar budaya. Selain itu, kepentingan elektoral turut memengaruhi sikap pemerintah daerah dalam menyikapi isu pernikahan dini. Isu ini jarang menjadi agenda politik prioritas karena tidak memiliki nilai elektoral yang signifikan.

Dalam kerangka *Multiple Streams Framework* (MSF), temuan-temuan ini menunjukkan bahwa ketiga arus kebijakan belum tersinkronisasi secara optimal untuk membuka *policy window* bagi reformasi yang substansial (Widhiarto et al., 2016). Arus masalah (*problem stream*) tidak dipandang sebagai persoalan mendesak yang berkaitan dengan pendidikan atau isu kesehatan reproduksi, melainkan sebagai persoalan kehormatan keluarga dan tekanan ekonomi dan stabilitas sosial (Alves & Safei, 2024). Persepsi ini membuat masyarakat justru menilai pernikahan dini sebagai solusi, bukan masalah. Kondisi tersebut kemudian bertemu dengan arus kebijakan (*policy stream*), yang memiliki celah

hukum melalui mekanisme dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi ini pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi dalam praktiknya telah mengalami reinterpretasi menjadi sarana legalisasi terhadap tekanan sosial dan budaya (Pasaribu et al., 2025). Karena *problem stream* tidak melihat pernikahan dini sebagai masalah, *policy stream* pun tidak menghasilkan kebijakan korektif yang progresif. Selanjutnya, arus politik (*political stream*) memperkuat status quo dengan memberikan legitimasi politik dan kultural. Tokoh adat, pemuka agama, serta pejabat daerah cenderung menyesuaikan posisi mereka dengan norma sosial yang dominan, bukan dengan arah reformasi hukum. Bagi pemerintah daerah, menentang tradisi berarti kehilangan dukungan politik, sehingga politik lokal lebih berfungsi menjaga keseimbangan sosial daripada mendorong perubahan kebijakan (Dewi et al., 2025).

Dengan demikian, dapat dilihat adanya interaksi yang saling mengunci antar-arus dalam MSF. *Problem stream* tidak menganggap pernikahan dini sebagai masalah bertemu dengan *policy stream* yang menyediakan celah dispensasi, dan keduanya kemudian diperkuat oleh *political stream* yang enggan berubah karena kepentingan elektoral dan stabilitas sosial. Budaya membenarkan praktiknya, kebijakan melegalkannya, dan politik melindunginya. Analisis ini memperlihatkan bagaimana budaya

dan struktur politik lokal saling memperkuat keberlangsungan praktik pernikahan dini, serta mengungkap alasan mengapa jendela kebijakan (*policy window*) untuk reformasi belum terbuka secara efektif di Kalimantan Tengah.

Di luar dimensi institusional, faktor kultural dan pengaruh media digital turut memperkuat normalisasi praktik pernikahan dini. Misalnya, platform populer seperti *TikTok* dan *Instagram*, yang mengemas narasi “*nikah muda*” sebagai simbol status sosial yang positif, bukan lagi sekadar bentuk tekanan budaya (Prayoga & Wati, 2025). Fenomena ini menimbulkan keprihatinan, karena remaja kini tidak hanya diposisikan sebagai korban, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif memanfaatkan celah hukum (Anwar et al., 2024). Bahkan dalam beberapa kasus, inisiatif untuk menikah dini justru berasal dari keinginan pribadi remaja itu sendiri (Adam, 2019). Seorang informan menuturkan,

“*Saya nikah waktu itu nikah umur 19 tahun karena udah siap mental aja. Saya nikah emang keinginan diri sendiri, untuk menghindari zina. Kata orang tua juga dari pada lama-lama pacaran nanti ada hal yang yang ngga diinginkan, lebih baik nikah*” (AS, Mahasiswa FISIP UPR, 23 tahun).

Pernyataan ini mendukung argumen Kusuma et al. (2024) bahwa bagi sebagian remaja, keputusan untuk menikah dini dianggap sebagai tanda bahwa mereka sudah siap berumah tangga.

Temuan-temuan ini sejalan dengan pandangan fungsionalisme struktural yang dikemukakan Talcott Parsons, di mana praktik pernikahan

dini yang semula dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas sosial, justru menimbulkan disfungsi dalam sistem pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan remaja (Turama, 2020). Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik ini berkontribusi terhadap meningkatnya angka putus sekolah, risiko kesehatan ibu muda, serta kemiskinan antargenerasi. Disfungsi ini muncul karena tidak adanya aktor kunci (*policy entrepreneurs*) yang mampu menjembatani ketiga arus kebijakan secara strategis, baik dalam menentukan prioritas masalah, menyusun alternatif kebijakan, maupun membangun dukungan politik yang memadai (Aulia, 2023). Akibatnya, isu pernikahan dini sering kali berputar dalam lingkaran wacana normatif, tanpa menghasilkan solusi struktural yang berkelanjutan (Sulistiyowati & Betaubun, 2024).

Dalam konteks *Multiple Streams Framework* (MSF), Generasi Z berpotensi menjadi *policy entrepreneur* yang mampu membuka *policy window* melalui tekanan opini publik digital, aktivisme sosial, dan partisipasi dalam diskursus kebijakan. Temuan ini mendukung penelitian Tambunan et al. (2024) yang menunjukkan bahwa dinamika politik kerap berfungsi sebagai ruang negosiasi antara hukum dan budaya, sementara kepentingan strategis jangka panjang bagi generasi muda masih terabaikan. Oleh karena itu, penguatan peran generasi muda sebagai agen perubahan menjadi sangat penting untuk mendorong reformasi kebijakan yang lebih progresif dan berkeadilan generasi.

Dalam situasi demikian, Generasi Z menunjukkan potensi besar sebagai agen perubahan sosial. Sebagai kelompok yang akrab dengan teknologi, informasi, dan jaringan global, mereka memiliki kapasitas untuk menggeser paradigma praktik pernikahan dini menuju cara pandang yang lebih rasional dan setara (Maimun et al., 2025). Sejumlah studi mengindikasikan bahwa Generasi Z cenderung kritis terhadap narasi romantisasi “*nikah muda*” dan lebih memilih menunda pernikahan untuk melanjutkan pendidikan serta membangun karier (Kusuma et al., 2024). Bahkan, sebagian dari mereka menilai bahwa “*marriage is scary*”, yang merepresentasikan pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan dan berisiko (Tirta & Arifin, 2025). Orientasi baru ini menandakan perubahan nilai antar generasi sekaligus membuka peluang bagi Generasi Z untuk tampil sebagai aktor kunci (*policy entrepreneurs*) yang mampu mendorong agenda reformasi kebijakan.

Keberhasilan upaya menghapus praktik pernikahan dini sangat bergantung pada sejauh mana Generasi Z mampu menantang narasi dominan dan membuka ruang bagi kebijakan yang berpihak pada hak anak serta kesetaraan gender. Potensi ini hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah memberi ruang partisipasi nyata bagi mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, Generasi Z tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai aktor aktif dan arus politik baru dalam MSF yang mampu menggeser wacana publik dan memengaruhi dinamika politik lokal

menuju reformasi kebijakan yang lebih progresif.

D. Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Kalimantan Tengah tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, kesehatan, atau pendidikan, tetapi juga diperkuat oleh norma budaya dan struktur politik lokal yang bekerja dalam celah kebijakan hukum. Melalui analisis *Multiple Streams Framework* (MSF), ditemukan bahwa ketiga arus kebijakan tidak berjalan secara sinkron dan saling memperkuat praktik ini. Budaya membenarkan praktiknya (*problem stream*), kebijakan melegalkannya (*policy stream*), dan politik melindunginya (*political stream*). Meskipun pernikahan dini berperan dalam mempertahankan stabilitas sosial, dalam perspektif fungsionalisme struktural, praktik ini justru menimbulkan disfungsi sosial. Oleh karena itu, transformasi sosial yang melibatkan perubahan nilai budaya dan peningkatan partisipasi publik menjadi krusial. Dalam konteks ini, Generasi Z memiliki potensi besar sebagai agen perubahan (*policy entrepreneurs*) yang mampu membuka *policy window* untuk mendorong reformasi kebijakan publik yang berpihak pada hak anak dan kesetaraan gender.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, beberapa langkah strategis yang direkomendasikan adalah:

1. Menutup celah dalam kebijakan dispensasi perkawinan melalui koordinasi lintas lembaga antara pengadilan agama, dinas pemberdayaan perempuan, dan

organisasi masyarakat sipil agar dispensasi hanya diberikan dalam kondisi khusus yang benar-benar darurat dan tidak menjadi alat legitimasi sosial;

2. Mengintensifkan pendidikan dan kampanye sosial berbasis komunitas, dengan melibatkan tokoh adat, pemuka agama, tenaga pendidik, dan influencer muda dalam menyampaikan pesan pencegahan pernikahan dini yang kontekstual secara budaya;
3. Mendorong partisipasi Generasi Z sebagai aktor perubahan sosial melalui program literasi digital, advokasi kebijakan, dan forum konsultasi publik yang memberi ruang bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan daerah.
4. Melakukan penelitian komparatif lintas wilayah untuk memahami variasi faktor sosial-budaya yang mempengaruhi praktik pernikahan dini di berbagai provinsi, serta menilai efektivitas peran Generasi Z dalam mendorong reformasi kebijakan berbasis keadilan generasi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan pentingnya sinergi antara budaya, kebijakan, dan politik dalam mengatasi pernikahan dini, tetapi juga menyoroti peran strategis Generasi Z sebagai arus politik baru yang berpotensi menggeser wacana publik menuju reformasi kebijakan yang lebih progresif dan berkeadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Adam, A. (2019). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1), 15–24.
- Alves, R. M. C., & Safei, L. M. (2024). Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Sapa Timur. *Journal of Islamic Economics Law*, 4(2), 109–120. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>
- Annah, I. (2025). Pelatihan Basic Life Skill Remaja Untuk Mencegah Kejadian Pernikahan Anak Pada SMPN 1 Jabiren Raya, Kalimantan Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nasyiatul Aisyiyah Sulawesi Selatan (JPMNAS)*, 5(1), 31–44.
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 22(1), 45–69. <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>
- Aseri, M. (2023). Peran Keluarga dan Lingkungan Sosial dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 267–276.
- Asmarita, & Helim, A. (2024). Prosesi Pernikahan Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 8(12), 68–78. <https://www.enkosa.com/2021/08/pernikahan-adat-dayak-kenayatn.html>
- Aulia, M. (2023). Eksistensi Policy Entrepreneurs dalam Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Sustainable*, 6(2), 595–601.
- Badan Pusat Statistik (2025). Proporsi perempuan umur 20–24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut provinsi. <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proportsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya dan pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83–91.
- Chotban, S. (2019). Studi Kritis Pernikahan Bawah Umur Perspektif Uup No. 16 Tahun 2019 Dan Gender Analisis. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(2), 208. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12732>
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1984). Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Tengah. 83-84. <https://repository.kemendikdasmen.go.id/26922/1/Adat%20Dan%20Upacara%20%20Perkawinan%20Daerah%20Kalimantan%20Tengah.pdf>
- Dewi, L. K., Rahayu, B. D., Rahayu, I., Ardiyanto, B. F., Putra, R. S. S., Pamekas, U., Yazdaniar, A. F., & Tapiheru, S. L. S. (2025). Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 657–671.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press.
- Gunawan. (2025). DISPENSASI KAWIN DALAM PERATURAN DAN PRAKTIK. *MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA*. <https://ms-blangkejeren.go.id/dispensasi-kawin-dalam-peraturan-dan-praktik-oleh-gunawan-s-h-i/>
- Hamid, A. (2024). Fenomena Dispensasi Kawin Anak Di Kabupaten Banjar (Studi Kasus Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura Nomor 58/PDT.P/2023/PA.MTP). *Journal Syntax Idea*, 6(05), 2309–2323.
- Hasan, F. A. A., & Yusup, D. K. (2021). Indonesia Hukum Sistem dalam Kawin Dispensasi: Hakim Putusan melalui Kepentingan Terbaik Anak. *Aḥwāl*, 1(14). <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/2266/1698/5877>
- Irawati, A. C. (2022). Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Rampai Jurnal Hukum*

- (RJH), 1(1), 48–62.
<https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1664>
- Jamil, L. N., Lestari, M. D., & Utari, R. S. (2022). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendapatan Keluarga di Pulau Jawa. *HIMIE Economics Research and Olympiad (HERO)*, 215–220.
- Kusuma, H. R., Fitzdiny, K. A., & Jannah, N. R. (2024). Perspektif Generasi Z Terhadap Pernikahan Dini. *Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial*, 3, 482–488.
- Labibah, K. N., Valentina, F., Moyna, V. S., Qurrota A'yun, A. F., Erliyawati, I. S., & Hidayah, A. N. (2025). Perkawinan dini dalam perspektif hukum nasional dan internasional: Dampak empiris terhadap struktur keluarga di Indonesia. *Journal Evidence of Law*, 4(2), 479–490.
<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/download/1320/917>
- Latifah, W., Bulkani, & Junaidi. (2025). Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Tengah Dalam Upaya Menurunkan Angka Pernikahan Dini Di Kalimantan Tengah. *Pencerah Publik*, 12(1), 1–10.
- Maimun, Fikri, A., & Zaharah, R. (2025). Persepsi Generasi Z Terhadap Pernikahan Dini : Studi Analitis dalam Kerangka Maqashid Syariah. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam Dan Pendidikan*, 14(1), 118–136.
- Nisa, S. C., Zuchrufi, S. E., Jousi, M., & Rifqi, M. J. (2024). Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 5(1), 77–94.
<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Ode, S., & Rachmawati, N. A. (2017). Peran budaya lokal sebagai media resolusi konflik. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)*, 2(2).
- Pasaribu, A. F., Jamaluddin, & Ramziati. (2025). Dispensasi pernikahan anak di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 8(2).
<https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21758/9624>
- Pengadilan Agama Palangka Raya (2019). Dispensasi kawin menurut Perma nomor 5 tahun 2019. <https://papalangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>
- Prayoga, A., & Wati, V. L. (2025). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENDORONG TREND PERNIKAHAN USIA MUDA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(3), 69–80.
- Putri, A. A., & Heriyanti, L. (2025). Teori Pilihan Rasional : Pilihan Rasional Generasi Muda Untuk Menikah Dini (Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya Muratara). *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, 6(1), 409–421.
- Putri, R., Lestari, P. T., Anisa, D. S., Mustofa, R., & Maruti, E. S. (2024). Memahami karakteristik Generasi Z dan Generasi Alpha: Kunci efektif pendidikan karakter di sekolah. *Prosiding Konferensi Ilmiah Dasar*, 5, 319–325.
<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/KID/article/download/5484/4270>
- Ratnasari, D., Kartika, N. Y., & Normelani, E. (2021). Indikator yang mempengaruhi pernikahan dini di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografi (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(1), 35–42.
- Sakila. (2025). *PERAN UNICEF DALAM MENGURANGI KASUS PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI PROGRAM BERANI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT* [Universitas Mataram].
<https://eprints.unram.ac.id/id/eprint/49131>
- Sari, A. P., Soesiantoro, A., & Puspaningtyas, A. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Pernikahan Dini. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(04), 1–9.
<https://doi.org/10.69957/prao.v4i04.1590>
- Saubari. (2021). Peran Sekolah Mencegah

- Pernikahan Anak. *Kanwil Kemenag Kalsel.*
<https://kalsel.kemenag.go.id/opini/711/>
Peran-Sekolah-Mencegah-Pernikahan-Anak
- Sholehah, W., & Ubaidillah, L. (2024). Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 6.
- Siswanto, C. T. (2025). Analisis Kebijkaan Dispensasi Kawin Di Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 91–106.
<https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.291>
- Sugiarto, D. O., & Sulistiyono. (2024). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 8.
- Suharizal. (2025). Analisis Konflik Budaya Politik Di Papua: Perspektif Politik Multikulturalisme dan Politik Identitas. *Ensiklopedia of Jurnal*, 7(2), 230–234.
- Sulistiyowati, & Betaubun, R. M. N. (2024). Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologi. *Papsel Journal of Humanities and Policy*, 1(2), 100–111.
<https://doi.org/10.63185/pjhp.v1i2.28>
- Syaharani, Z. P. (2024). Dinamika Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum dan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 25475–25489.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16113%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/16113/12006>
- Tabi, S., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Perkawinan Anak Antara Legalitas Formal dan Realitas Sosial di Masyarakat. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, Dan Hukum Indonesia*, 2(3), 283–298.
<https://journal.apphi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1085>
- Tambunan, A. H. P., Restu, A. H., Nababan, B. L., Fajri, F. E., Mediansyah, M. A. D., Shodiq, M. F., Aufa, M. G., Ramzidhan, N. A., Nababan, T. C. N., Barus, W. H. H., & Mulyadi, M. (2024). Dinamika Hukum dan Budaya dalam Pernikahan Dini dari Sudut Pandang Sosiologi dan Antropologi. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 540–550.
- Tirta, K. D., & Arifin, S. N. (2025). Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(3), 12–20.
<https://doi.org/10.26539/teraputik.833675>
- Tumangkeng, S. Y. L., & Maramis, J. B. (2022). Kajian pendekatan fenomenologi: Literature review. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 14–32.
- Turama, A. R. (2020). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING*, 2(1), 58–69.
<https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16 (2019).
<https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Widhiarto, E., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2016). Studi Formulasi Kebijakan Kartu Banyumas Sehat Di Kabupaten Banyumas. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 2(1), 45–58.
<https://doi.org/10.52447/ijpa.v2i1.432>
- Widiadhana, V., & Achmad, M. J. (2023). Urgensi Pernikahan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1072–1094.
- Winata, V. P., & Purwasih, A. (2024). Pernikahan dini pada remaja: Studi analisis di Desa Rukti Basuki. *Social Pedagogy: Journal of Social Science*

Education, 5(1).
<https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v5i1.8553>

Wironoto, Hartutiningsih, & Rahman, A. (2023). Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Adat Dayak Agabag Di Desa Tinampak II Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan. *EJournal Pembangunan Sosial*, 2023(1), 347–362.